



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dari hulu sampai hilir di sektor pertanian, perlu dikembangkan usaha produktif yang dilakukan masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan mempunyai kekuatan hukum serta dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, usahatani, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Operasionalnya;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, Petunjuk Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon II Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/Kep.Men/2012 tentang Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 18/Per/SM.600/J/03/13 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BEKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi;
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah suatu kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berkedudukan di tingkat kecamatan;

10. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
11. Penyuluh PNS yang selanjutnya disebut penyuluh adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
12. Pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, petambak, nelayan, petani di sekitar hutan beserta keluarga intinya; Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
13. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan atau disingkat Posluhdes/Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat desa/kelurahan yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama yang bertujuan sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
14. Sarana dan prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan;
15. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah penggunaan peralatan dan bangunan fisik secara optimal dalam pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan efisien;
16. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

1. Memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan teknis tentang penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/kelurahan;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan di tingkat desa bagi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/kelurahan;
3. Mendorong percepatan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/kelurahan secara berkelanjutan menjadi kelembagaan penyuluhan di perdesaan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

1. Sasaran Petunjuk Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes/kelurahan yaitu :
 - a. Terlaksananya fasilitasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/kelurahan oleh penyuluh pertanian;
 - b. Terlaksananya pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/kelurahan oleh

kelembagaan penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan mulai dari tingkat pusat, provinsi kabupaten/kota dan kecamatan.

2. Petunjuk Teknis Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan ini ditujukan bagi para penyelenggara dan pelaksana penyuluhan yang terdiri dari para pejabat struktural dan fungsional penyuluhan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Indikator Keberhasilan Pasal 4

1. Meningkatnya jumlah pos penyuluhan desa/kelurahan;
2. Meningkatnya kemampuan pos penyuluhan desa/kelurahan dalam mengelola penyuluhan agribisnis yang diukur dari meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha tani;
3. Meningkatnya pelayanan pos penyuluhan desa/kelurahan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam berusaha tani;
4. Meningkatnya kemitraan pos penyuluhan desa/kelurahan dengan berbagai pihak dalam pengembangan teknologi, aspek-aspek pengembangan usaha lainnya.
5. Meningkatnya jumlah pos penyuluhan desa/kelurahan;
6. Meningkatnya kemampuan pos penyuluhan desa/kelurahan dalam mengelola penyuluhan agribisnis yang diukur dari meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha tani;
7. Meningkatnya pelayanan pos penyuluhan desa/kelurahan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam berusaha tani;
8. Meningkatnya kemitraan pos penyuluhan desa/kelurahan dengan berbagai pihak dalam pengembangan teknologi, aspek-aspek pengembangan usaha lainnya.

BAB III KEBIJAKAN, PRINSIP, STRATEGI DAN RUANG LINGKUP PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA (POSLUHDES)

Bagian Kesatu Kebijakan Pasal 5

Kebijakan penumbuhan dan pengembangan posluhdes/kelurahan diarahkan pada :

1. Pengembangan kelembagaan Penyuluhan di Perdesaan dalam bentuk kelembagaan Posluhdes/Kelurahan di desa/kelurahan yang handal dan mandiri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Pengembangan pemberdayaan petani untuk meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan usahatani dan meningkatkan pendapatan petani;
3. Peningkatan pelaksanaan penyuluhan pertanian di desa/kelurahan diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan program-program pembangunan pertanian di perdesaan bagi petani;
4. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Bagian Kedua
Prinsip Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes
Pasal 6

1. Posluhdes/Kelurahan harus melibatkan pelaku utama (petani/poktan/gapoktan) dan pelaku usaha untuk berperan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, Partisipatif; Proses Penumbuhan dan Pengembangan Partisipasi akan berkembang dalam berbagai cara sesuai dengan keadaan spesifik lokasi dan pelibatan sejak proses perencanaan akan menumbuhkan perasaan memiliki dan jaminan keberkelanjutan program. Penyuluh dan pemerintah memfasilitasi serta memberikan dukungan kepada petani agar Posluhdes/Kelurahan dapat tumbuh dan berkembang sebagai kelembagaan penyuluhan di perdesaan;
2. Keswadayaan; mengembangkan kemampuan penggalian potensi pelaku utama dan pelaku usaha serta masyarakat perdesaan dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumberdaya lainnya guna terwujudnya kemandirian Posluhdes/Kelurahan;
3. Demokratis; Setiap keputusan dibuat melalui musyawarah atau kesepakatan sebagian besar pelaku utama dan pelaku usaha untuk menjamin dukungan yang berkelanjutan dan rasa memiliki dari masyarakat. Seluruh kegiatan Posluhdes/Kelurahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dilaksanakan dengan prinsip "dari petani ke petani dan untuk petani";
4. Desentralisasi; Kegiatan Penyuluhan direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan agribisnisnya dan meningkatkan rasa memiliki terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan penyuluhan;
5. Keterbukaan; Manajemen dan administrasi termasuk pengelolaan dana harus diketahui dan diumumkan ke masyarakat di tingkat desa;
6. Sensitif gender; Kegiatan Posluhdes/Kelurahan harus memberikan manfaat kepada pelaku utama dan pelaku usaha baik laki-laki maupun perempuan dalam mengembangkan agribisnisnya;
7. Keserasian; Posluhdes/Kelurahan ditumbuhkan dari, oleh dan untuk kepentingan petani, bukan untuk kepentingan petugas/instansi pembina. Pengurus Posluhdes/Kelurahan terdiri dari para petani yang terpilih dari desa tersebut. Pengurus telah saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama, sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi;
8. Kepemimpinan dari Petani, Posluhdes/Kelurahan pada dasarnya milik petani, oleh karena itu diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada petani untuk memimpin dan mengembangkan kelembagaan ini sesuai dengan kebutuhan mereka;
9. Kesetaraan; Hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha merupakan mitra sejajar yang saling melengkapi;
10. Kemitraan; Penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

**Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 7**

Strategi yang dilakukan dalam penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan, antara lain :

1. Meningkatkan jumlah dan kapasitas Posluhdes/Kelurahan di perdesaan;
2. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui pelatihan/kursus, fasilitasi mengakses IPTEK dan informasi, serta permodalan/pembiayaan, penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
3. Mengoptimalkan ketenagaan Penyuluh Pertanian (PNS, Penyuluh Swadaya dan THL-TB) sebagai fasilitator pemberdayaan petani;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan di perdesaan melalui Posluhdes/Kelurahan;
5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan melalui Posluhdes/Kelurahan.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes
Pasal 8**

Dalam mengimplementasikan strategi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dilakukan melalui program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah dan kapasitas Posluhdes/Kelurahan, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi penumbuhan dan peningkatan kapasitas Posluhdes/Kelurahan guna meningkatkan jumlah dan kualitas kelembagaan tersebut di perdesaan;
 - b. Pengembangan database jumlah dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan yang teregistrasi;
 - c. Penyuluhan pertanian melalui forum pertemuan mendukung terwujudnya pelaksanaan program-program pembangunan pertanian di perdesaan bagi petani;
 - d. Pemberian penghargaan bagi pengelola Posluhdes/Kelurahan.
2. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui pelatihan/kursus, fasilitasi mengakses IPTEK dan informasi, serta permodalan/pembiayaan, penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, dengan kegiatan :
 - a. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui proses pembelajaran, percontohan dan pengembangan model usahatani dalam rangka pengembangan usaha;
 - b. Pengembangan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan petani (organisasi petani) dalam rangka perluasan jejaring kemitraan usaha.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan di Posluhdes/Kelurahan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan RDK dan RDKK;
 - b. Rembug Tani;
 - c. Temu Teknis pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan usahatani (kursus tani)
 - d. Temu lapangan petani;
 - e. Penyusunan program penyuluhan desa/kelurahan;
 - f. Fasilitasi layanan informasi dan konsultasi agribisnis.

4. Mengoptimalkan ketenagaan Penyuluh Pertanian (PNS, Penyuluh Swadaya dan THL-TB) sebagai fasilitator pemberdayaan petani, dengan kegiatan :
 - a. Temu teknis Penyuluh Pertanian dalam rangka pengembangan metoda-metoda penyuluhan dan pengembangan agribisnis;
 - b. Apresiasi PPS dalam pengembangan jejaring kemitraan usaha.
5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan melalui Posluhdes/Kelurahan, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi pengembangan sarana Posluhdes/Kelurahan berupa alat bantu penyuluhan;
 - b. Fasilitasi pembiayaan penyuluhan di Posluhdes/Kelurahan berupa subsidi kredit program pertanian;
 - c. Fasilitasi bantuan penguatan modal bagi petani kecil.
6. Bagan Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan di Tingkat Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PERSIAPAN, PENUMBUHAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POSLUHDES/KELURAHAN

Bagian Kesatu Persiapan Pasal 9

1. Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan untuk menyamakan persepsi tentang keberadaan Posluhdes/Kelurahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K. Sosialisasi dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai tingkat Desa/Kelurahan.

a. Kabupaten

Sosialisasi di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Bekasi, yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada pertemuan perencanaan kegiatan penyuluhan di tingkat Kabupaten. Setelah pelaksanaan sosialisasi, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan menindaklanjuti sosialisasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan.

b. Kecamatan dan Desa

Sosialisasi di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan yang dihadiri oleh penyuluh, kepala desa, ketua Gapoktan dan penyuluh pertanian swadaya agar setelah pelaksanaan sosialisasi dapat menindaklanjuti penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan di setiap desa/kelurahan. Sosialisasi penumbuhan posluhdes dapat dilaksanakan pada pertemuan perencanaan kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan.

2. Identifikasi

Identifikasi Kelembagaan Petani yang ada di Desa, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keragaan dan potensi kelembagaan petani dan usaha tani sebagai dasar untuk penumbuhan dan pengembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Posluhdes/Kelurahan. Kegiatan identifikasi kelembagaan petani adalah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di tingkat desa seperti kelompok tani, gapoktan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Petani (Koptan), Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A), Badan Usaha Milik Bersama (BUMP), dll,
- b. Inventarisasi kelembagaan lainnya yang ada di perdesaan/kelurahan baik kelembagaan sosial, pendidikan, pelatihan, maupun ekonomi.

Bagian Kedua
Penumbuhan
Pasal 10

1. Rembug Tani Desa dalam rangka penumbuhan Posluhdes/Kelurahan;

Rembug Tani Desa dihadiri oleh Kepala Desa, pengurus kelompok tani, gapoktan, kepala dusun/RW, penyuluh swadaya, ketua KUB, Koptan, LKM-A dan BUMP. Adapun materi rembug tani diantaranya yaitu :

- a. Penjelasan mengenai peran dan fungsi Posluhdes/Kelurahan;
- b. Penjelasan potensi pengembangan desa hasil identifikasi;
- c. Rencana penumbuhan Posluhdes/Kelurahan;
- d. Menyepakati kepengurusan Posluhdes/Kelurahan. Perangkat kepengurusan dapat terdiri dari : Pimpinan (Ketua), Sekretaris, Penanggung Jawab Kegiatan/Kelompok Kerja atau kepengurusan lainnya sesuai kebutuhan. Pimpinan Posluhdes/Kelurahan berasal dari pelaku utama yang dipilih secara demokratis, serta dalam menjalankan fungsinya memperoleh pendampingan dari Penyuluh PNS;
- e. Menyepakati rencana kegiatan. Setiap Posluhdes/Kelurahan harus menyusun rencana kegiatan yang jelas dan terukur pencapaiannya untuk kegiatan yang bersifat keperilakuan diakomodasikan dalam penyusunan programa penyuluhan.
- f. Menyepakati lokasi yang layak sebagai sekretariat Posluhdes/Kelurahan, misalnya menggunakan atau meminjam ruangan di Balai Desa, menggunakan salah satu ruangan dari rumah pengurus gapoktan ataupun poktan. Apabila sekretariat Posluhdes/Kelurahan dibangun secara swadaya maka perlu disepakati sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan tersebut.

2. Struktur Organisasi Posluhdes/Kelurahan;

1. Pengarah
2. Pengurus
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Seksi-seksi
 - 1) Keuangan
 - 2) Perencanaan
 - a. Program
 - b. RDK/RDKK
 - c. Simluh/Data Kelompok/IT
 - 3) Pelatihan dan Penyelenggaraan Penyuluhan
 - a. Pertanian
 - b. Peternakan
 - c. Perikanan

3. Penguohan Posluhdes/Kelurahan;

Kelembagaan Posluhdes/Kelurahan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah yang dituangkan dalam berita acara pembentukan Posluhdes/Kelurahan. Berita Acara tersebut dikirimkan kepada Kepala BP3K sebagai laporan. Untuk memperkuat legalitas, keberadaan Posluhdes/Kelurahan dapat dikukuhkan oleh Bupati.

4. Posluhdes ditumbuhkan di 182 Desa dan 5 Kelurahan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 11

Setelah Posluhdes/Kelurahan ditumbuhkan, maka tugas dan tanggung jawab pengurus bersama-sama anggota, selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya, yaitu :

1. Menyusun program penyuluhan di tingkat desa/kelurahan;
2. Melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan;
3. Menginventarisasikan permasalahan dan pemecahannya;
4. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
6. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis temu lapang dan metoda penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
7. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Pelaksanaan kegiatan Posluhdes/Kelurahan diarahkan pada peningkatan kemampuan sesuai dengan fungsinya yang tujuan akhirnya menjadi kelembagaan penyuluhan di perdesaan yang kuat dan mandiri serta dapat mengakomodasikan kebutuhan pembelajaran agribisnis bagi pelaku utama dalam pengembangan usahanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka peran dan fungsi Posluhdes/Kelurahan harus dilaksanakan sebagai inti dari kelembagaan tersebut, yaitu :

1. Program Penyuluhan Desa/Kelurahan

Program Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan yang disusun antara penyuluh, penyuluh swadaya dengan para pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah perdesaan/kelurahan, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan program penyuluhan Desa/Kelurahan, sebagai berikut :

- a. Pertemuan pengurus Posluhdes/Kelurahan dengan Kepala Desa, pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan, para pelaku utama dan pelaku usaha untuk menggali data dan informasi mengenai potensi desa/kelurahan, monografi desa, jenis komoditas unggulan dan produktivitasnya, kelembagaan petani dan ekonomi petani serta permasalahan yang dihadapi petani dalam pengembangan usaha sebagai bahan penyusunan program penyuluhan desa/kelurahan;
- b. Pelaksanaan penggalian data dan informasi oleh tim yang terdiri dari pengurus posluhdes/kelurahan, pengurus kelompok tani atau tim yang disepakati;

- c. Pertemuan penyusunan program penyuluhan desa/kelurahan;
- d. Pengesahan program yang ditandatangani oleh para penyusun yang kemudian diketahui oleh kepala desa/kelurahan;
- e. Program penyuluhan desa/kelurahan pada tahun berjalan dapat direvisi apabila terjadi perubahan ataupun penambahan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di desa/kelurahan tersebut.

2. Pelaksanaan Penyuluhan di Desa/Kelurahan

Posluhdes/Kelurahan melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan berdasarkan program yang telah disusun. Kegiatan ini difasilitasi oleh penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh swasta yang didampingi oleh penyuluh PNS.

Ruang lingkup penyuluhan meliputi :

- a. Budidaya;
- b. Panen dan pasca panen;
- c. Pengolahan hasil;
- d. Penyimpanan hasil;
- e. Pemasaran;
- f. Kepemimpinan;
- g. Pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan berbagai cara/metoda diantaranya kunjungan/ anjagsana, latihan/kursus, sekolah lapangan, studi banding, percontohan, demonstrasi, dll.

Sebelum pelaksanaan penyuluhan setiap penyuluh pertanian swadaya/swasta agar menyusun rencana/jadwal pelaksanaan penyuluhan yang berisikan : waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, topik materi yang akan disampaikan, alat bantu/materi yang diperlukan, metoda penyuluhan, narasumber (bila diperlukan) dan peserta penyuluhan.

Selama proses pelaksanaan penyuluhan didampingi oleh penyuluh PNS dari Balai Penyuluhan Kecamatan. Pada akhir pelaksanaan penyuluhan dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah peserta dapat menguasai materi yang disampaikan.

3. Menginventarisasi Permasalahan dan Pemecahannya

Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya adalah kegiatan menemukan / merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha serta pemecahannya. Permasalahan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dapat berupa permasalahan perilaku seperti pengetahuan, teknologi, keinginan pelaku utama dan pelaku usaha, keterampilan dalam menggunakan alat, dsb. Sedangkan non perilaku diantaranya seperti kelangkaan sarana produksi, kesulitan mendapatkan sarana produksi, mutu sarana produksi dan seterusnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada setiap pertemuan rutin Posluhdes/Kelurahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengurus Posluhdes/Kelurahan melakukan inventarisasi masalah pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku utama dengan penggalan langsung atau pengamatan lapangan;
- b. Dalam pertemuan rutin, pengurus Posluhdes/Kelurahan menetapkan prioritas masalah yang perlu untuk ditangani atau dipecahkan secara bersama terutama dalam pengembangan usahatani;
- c. Apabila masalah yang dihadapi oleh pelaku utama tidak dapat dipecahkan dalam kegiatan di tingkat desa, maka pengurus Posluhdes/Kelurahan bertanggungjawab untuk menyampaikan permasalahan tersebut ke tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan Kecamatan).

4. Melaksanakan Proses Pembelajaran Melalui Percontohan dan Pengembangan Model Usaha Tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani merupakan salah satu cara mengembangkan usaha agribisnis di wilayah perdesaan dengan melakukan secara langsung pelaku utama dan pelaku usaha.

Percontohan dan pengembangan model usahatani dilaksanakan oleh Posluhdes/Kelurahan berdasarkan program penyuluhan dan dapat bekerjasama dengan mitra usaha. Fasilitasi kegiatan tersebut dilakukan oleh Penyuluh PNS dan Penyuluh Pertanian Swadaya serta fasilitator mitra (penyuluh swasta).

Percontohan dapat berupa teknologi baru atau dari hasil usaha keberhasilan pelaku utama dalam mengembangkan model usaha. Adapun lokasi percontohan berada di lahan pelaku utama dan pengamatan selama proses percontohan dilakukan oleh poktan/gapoktan yang telah disepakati.

Pada akhir pelaksanaan percontohan diharapkan dapat dilaksanakan hari temu lapangan/*Farmer Field Day* (FFD) yang juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apakah pelaku utama dan pelaku usaha tertarik untuk mengembangkannya.

5. Menumbuhkembangkan Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha merupakan suatu upaya menciptakan kondisi yang dapat mendorong tumbuh dan berkembang kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk menumbuhkembangkan hal-hal tersebut Posluhdes/Kelurahan dapat memprakarsai kegiatan :

- a. Mengidentifikasi potensi kepemimpinan dan kewirausahaan yang ada pada pelaku utama di perdesaan;
- b. Memetakan kelembagaan petani dan ekonomi petani ditinjau dari tingkat manajemen, skala usaha, permodalan, jaringan kerjasama;
- c. Menyusun rencana kegiatan menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kelembagaan pelaku utama;
- d. Menyampaikan rencana kegiatan tersebut ke Blai Penyuluhan Kecamatan untuk tindak lanjut pelaksanaannya.

Kepemimpinan, kewirausahaan dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dapat ditumbuhkembangkan melalui berbagai cara, diantaranya :

- a. Kursus kepemimpinan/kewirausahaan secara berkelanjutan;
- b. Permagangan ke perusahaan/pengusaha/pelaku utama yang sukses;
- c. Menciptakan iklim organisasi yang demokratis untuk memberi peluang berkembangnya kepemimpinan bagi anggota poktan/gapotan, misalnya membuat rumusan tentang masa tugas ketua poktan/gapoktan, membuat norma dan aturan secara tertulis, dll;
- d. Mengembangkan jejaring kerjasama/kemitraan usaha.

6. Melaksanakan Kegiatan Rembug, Pertemuan Teknis Temu Lapang dan Metoda Penyuluhan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Rembug, temu teknis dan temu lapang merupakan kegiatan strategis dalam pelaksanaan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi petani dalam proses pengambilan keputusan secara kelompok.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut Posluhdes/Kelurahan perlu memahami metode-metode tersebut sebagai berikut :

a. Kegiatan Rembug

Rembug adalah forum pertemuan internal antar pengurus kelompok pelaku utama untuk membicarakan rencana kerja, evaluasi kegiatan dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan. Peran Posluhdes dalam kegiatan rembug antara lain :

- 1) Menyiapkan materi rembug;
- 2) Mengupayakan kehadiran peserta narasumber rembug;
- 3) Menyiapkan tempat rembug;
- 4) Mengatur acara rembug;
- 5) Mencatat semua hasil rembug;
- 6) Melaporkan hasil rembug kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Pimpinan Balai Penyuluhan di Kecamatan.

b. Temu Teknis

Temu teknis adalah forum pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta dan peneliti untuk mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi (budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan penyimpanan). Peran Posluhdes/Kelurahan dalam kegiatan Temu Teknis antara lain :

- 1) Menyiapkan topik dan materi temu teknis;
- 2) Merancang acara temu teknis;
- 3) Mengupayakan kehadiran peserta dan narasumber temu teknis;
- 4) Memfasilitasi tempat temu teknis;
- 5) Mencatat semua hasil temu teknis;
- 6) Melaporkan hasil temu teknis kepada Pimpinan Balai Penyuluhan di Kecamatan.

Dalam pelaksanaan temu teknis, pengurus Posluhdes/Kelurahan diharapkan dapat berkoordinasi dengan Balai Penyuluhan Kecamatan terutama dalam menghadirkan narasumber.

c. Temu Lapangan

Temu lapangan adalah suatu kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di lahan petani untuk mendiskusikan /memperlihatkan/ mempraktekkan suatu teknologi (budidaya, hasil dan pengolahan) hasil penelitian/pengkajian kepada pelaku utama dan pelaku usaha oleh penyuluh dan atau peneliti. Temu Lapangan dapat dijadikan sebagai media diseminasi sekaligus sebagai media umpan balik penerapan teknologi. Peran Posluhdes /Kelurahan dalam kegiatan temu lapangan antara lain :

- 1) Menyiapkan topik dan materi;
- 2) Merancang acara temu lapangan;
- 3) Mengupayakan kehadiran peserta dan narasumber temu lapangan;
- 4) Memfasilitasi tempat temu lapangan;
- 5) Mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil temu lapangan;
- 6) Melaporkan hasil temu lapangan kepada Balai Penyuluhan di Kecamatan.

Kegiatan temu lapangan diharapkan dapat dikawal oleh penyuluh dan peneliti dari BPTP sehingga teknologi yang diterapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi spesifik lokasi.

7. Memfasilitasi Layanan Informasi, Konsultasi, Pendidikan serta Pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Fasilitasi layanan informasi, konsultasi pendidikan serta pelatihan oleh posluhdes/ Kelurahan merupakan kegiatan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha untuk membantu, memperlancar mendapatkan informasi baik teknologi, sarana produksi, pasar dan kebijakan pemerintah tentang kegiatan pembangunan pertanian dan informasi tentang pendidikan/pelatihan berkaitan dengan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini Posluhdes/Kelurahan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Fasilitasi layanan informasi

- 1) Menyediakan informasi pertanian baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik dari berbagai sumber;
- 2) Menyiapkan petugas yang memberikan layanan informasi secara terjadwal;
- 3) Mengupayakan tempat untuk mengarsipkan informasi-informasi yang diperlukan oleh pelaku utama dan pelaku usaha;
- 4) Membuka akses/korespondensi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan agribisnis, pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 5) Mengupayakan papan informasi.

b. Fasilitasi layanan konsultasi

- 1) Menyiapkan dan membentuk tim konsultasi agribisnis yang terdiri dari Penyuluh Swadaya dan petani sukses yang berdomisili desa tersebut;
- 2) Menghubungi sumber-sumber informasi seperti penyuluh di BP3K, praktisi dan petani ahli diluar desa yang bersedia untuk memberikan jasa konsultasi;
- 3) Menyusun jadwal konsultasi agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

8. Memfasilitasi Forum Penyuluhan Perdesaan

Forum penyuluhan desa merupakan forum pertemuan antara pengurus Posluhdes dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mensinergikan, mensesikan dan memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan di perdesaan. Keanggotaan forum penyuluhan desa adalah tokoh-tokoh pelaku utama dan pelaku usaha dan swasta, penyuluh PNS, aparat desa dan tokoh lainnya yang dianggap perlu.

Forum penyuluhan desa bersifat *ad-hoc* yang keanggotaannya disesuaikan dengan topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Untuk memperkuat forum penyuluhan desa, Posluhdes/Kelurahan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyiapkan agenda forum;
- b. Merancang acara forum;
- c. Mengupayakan kehadiran peserta dan narasumber forum;
- d. Memfasilitasi tempat forum;
- e. Mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil forum;
- f. Melaporkan hasil forum kepada Balai Penyuluhan di Kecamatan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penumbuhan Posluhdes
Pasal 12

Pengembangan Posluhdes/Kelurahan diarahkan untuk menjadi kelembagaan penyuluhan yang dapat memberikan pelayanan dalam pengembangan usaha petani di perdesaan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pengurus Posluhdes/Kelurahan
Mengikutsertakan pengurus Posluhdes/Kelurahan untuk mengikuti berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh kelembagaan penyuluhan baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi.
2. Meningkatkan peran dan kemampuan pengurus POSLUHDES dan musrenbangdes.
3. Membangun koordinasi, hubungan dan kerjasama dengan pemerintahan desa dalam membangun sektor pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah desa dalam program desa membangun.
4. Membangun koordinasi, hubungan dan kerjasama kegiatan petani/peternak/ pembudidaya ikan di wilayah desa.
5. Meningkatkan fasilitas posluhdes/kelurahan berupa sarana dan prasarana seperti tempat pertemuan, ruang kantor beserta perlengkapannya, ruang data dan informasi, lahan percontohan.
6. Membangun hubungan dan kerjasama dengan pihak lain
Untuk mengembangkan kegiatan petani di desa tersebut maka Posluhdes/Kelurahan perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain terutama dengan pihak-pihak yang terkait dengan usahatani yang dikembangkan di desa tersebut.
7. Mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi petani sebagai wadah pengembangan usaha
8. Mengembangkan fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan usaha.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA PEMBINAAN POSLUHDES/KELURAHAN
Pasal 13

Organisasi pelaksana pembinaan Posluhdes/Kelurahan secara berjenjang dilakukan di tingkat Kabupaten, kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan.

A. Kabupaten

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan bertanggungjawab dalam pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat kabupaten dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk teknis tingkat kabupaten penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/ Kelurahan sebagai acuan para penyelenggara penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Mensosialisasikan petunjuk teknis tingkat kabupaten penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan kepada para penyelenggara penyuluhan di Kabupaten/Kota, kecamatan, desa/kelurahan dan instansi terkait;

3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dalam rangka pemberdayaan petani di setiap kecamatan;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kecamatan tentang perkembangan Posluhdes/Kelurahan sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan sebagai bahan informasi dan perencanaan lebih lanjut;
6. Melaporkan perkembangan Posluhdes/Kelurahan ke Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Provinsi. Hasil laporan digunakan untuk merumuskan kebijakan operasional pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan.

B. Kecamatan

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di Kecamatan bertanggung jawab dalam pengawalan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dan berkoordinasi dengan petugas terkait, dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyebarluaskan petunjuk teknis penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan sebagai acuan bagi para penyuluh pertanian di lapangan;
2. Menjelaskan petunjuk teknis penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan kepada para penyuluh pertanian di lapangan;
3. Menyusun jadwal pengawalan dan pendampingan pelaksanaan di kegiatan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan di setiap desa/kelurahan.
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan laporan dari penyuluh pertanian tentang perkembangan Posluhdes/Kelurahan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut;
6. Melaporkan perkembangan Posluhdes/Kelurahan ke Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi.

C. Desa/Kelurahan

Penyuluh pertanian di setiap desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di tingkat desa;
2. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan;
3. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan;
4. Melakukan kegiatan pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan melalui pertemuan rembug desa secara berkala;
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/ Kelurahan di desa/kelurahan untuk dilaporkan ke BP3K sebagai bahan informasi dan perencanaan pembinaan lebih lanjut.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

Monitoring adalah proses pemantauan yang dilakukan secara sistematis pada pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan. Termasuk merumuskan masalah-masalah yang terjadi sebagai dasar perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

Evaluasi adalah menilai efisiensi dan efektivitas rencana meliputi input kegiatan dan output yang dilakukan dengan membandingkan antara hasil dan tujuan akhir dalam pelaksanaan dan penumbuhan Posluhdes/Kelurahan serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan yang akan datang.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di setiap jenjang wilayah. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan, diantaranya :

1. Proses penumbuhan Posluhdes/Kelurahan;
2. Jumlah Posluhdes/Kelurahan yang terbentuk;
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peran dan fungsi;
4. Pengembangan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak;
5. Pengembangan kapasitas kelembagaan Posluhdes/Kelurahan yang menyangkut peningkatan kapasitas manajerial dan usaha.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 15

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan ke Kabupaten sebagaimana arus pelaporan sebagai berikut :

1. Penyuluh pertanian melaporkan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan kepada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan pada minggu pertama setiap 6 bulan sekali;
2. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan melaporkan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan di wilayahnya pada minggu kedua setiap 6 bulan sekali kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Bekasi melaporkan rekapitulasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan di Kabupaten Bekasi pada minggu ketiga setiap 6 bulan sekali kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada Dinas terkait.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Dukungan pembiayaan dalam Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dapat bersumber dari APBN, APBD serta sumber lainnya yang tidak mengikat dan pengelolanya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
2. Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 15 Juni 2016

BUPATI BEKASI, 




Hj. NENENG HASANAH YASIN


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENUMBUHAN DAN
PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA/
KELURAHAN DI KABUPATEN BEKASI

Gambar 1. Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan di Tingkat Desa



[Signature] BUPATI BEKASI, *[Signature]*

[Signature]
H. NENENG HASANAH YASIN